








 KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA	Nomor SOP	: DRT 01 11 004 1STD 007
	Tgl. Pembuatan	: 02 Januari 2020
	Tgl. Revisi	:
	Tgl. Efektif	: 01 Maret 2020
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Disahkan oleh : 	
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN 		
	Nama SOP	: Pemilihan Dosen Berprestasi
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 TAHUN 2009 tentang Dosen 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.20 tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan tunjangan kehormatan Profesor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyebaran informasi / sosialisasi pelaksanaan pemilihan oleh panitia Pemilihan Dosen 2. Pelaksanaan Pemilihan Dosen berprestasi di tingkat Jurusan / prodi 3. Proses Penilaian oleh Panitia 4. Dirktur mengirimkan nama Dosen berprestasi utk pemilihan di tingkat Nasional 	

Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :
1. Buku Pedoman Pemilihan Dosen Berprestasi	1. Komputer, Handphone 2. Jaringan Internet 3. Alat Tulis Kantor (Buku Layanan, form layanan online), printer, scanner, mesin foto copy
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
1. Pemilihan Dosen Berprestasi adalah diperuntukkan bagi semua Dosen di Lingkungan Poltekkes Medan 2. Seleksi dilaksanakan dua tingkat, seleksi di Jurusan/Prodi dan seleksi di Tingkat Direktorat 3. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka Pemilihan Dosen Berprestasi Tidak berjalan dengan baik	Pemilihan Dosen Berprestasi oleh panitia di UP3K

Prosedur Penyusunan SOP Pemilihan Dosen Berprestasi

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET.
		DIREKTUR	WADIR I	KAPUS PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PROFESIONAL KESEHATAN	KOORDINATOR	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Penyebaran Informasi/ sosialisasi ke Jurusan/prodi					OTK	60 menit	Catatan Arahan	
2.	Pemilihan Dosen Berprestasi di tingkat Jurusan/Prodi					Catatan Arahan	7 Hari	Catatan Instruksi	
3.	Pengiriman oleh Jurusan / Prodi Daftar Dosen Terbaik di masing masing Jurusan/Prodi ke Panitia Direktorat					Catatan Instruksi	3 Hari	Catatan Penugasan	
4.	Seleksi Pertama					Catatan Penugasan	2 Hari	Konsep	
5.	Pengumuman Dosen Berprestasi Wakil Masing masing Jurusan/Prodi					Konsep Buku panduan	1 Hari	Konsep	
6.	Meeting teknis pelaksanaan seleksi tahap 2 kepada Dosen Berprestasi Wakil Masing masing Jurusan/Prodi					Buku panduan dan form layanan online	60 menit		
7.	Seleksi Tahap Kedua Babak Final)						2 Hari		
9.	Uji Publik Nominasi 3 Dosen Terbaik						60 menit		
10.	Pengiriman untuk Seleksi Tingkat Nasional						30 menit		
11.	Pemberitahuan Dosen Berprestasi yang Lulus Seleksi Nasional						60 menit		